



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman [http: lldikti6.kemdikbud.go.id](http://lldikti6.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0195/LL6/KP.08.00/2024

19 Februari 2024

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Angka Kredit Integrasi untuk Kenaikan Pangkat Periode April 2024

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Menindaklanjuti Surat Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Diktiristek Kemendikbudristek tanggal 15 Januari 2024 perihal Informasi Lanjutan terkait Angka Kredit Integrasi melalui SISTER, disampaikan hal sebagai berikut :

- bahwa penggunaan Angka Kredit Integrasi untuk kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan kebijakan Badan Kepegawaian Negara yang mengacu pada surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor 13799/B-MP.01.01/SD/D/2023 terkait kenaikan pangkat pada tahun 2024.
- bahwa untuk dosen PNS yang hasil Angka Integrasi kategori 3 dan 4 (serta kategori 1 sesuai revisi 22 Januari 2024), dapat mengajukan kenaikan pangkat jika telah 2 tahun dari TMT pangkat terakhirnya.
- bahwa kenaikan pangkat yang membutuhkan kenaikan jabatan terlebih dahulu, diproses menunggu kebijakan terkait kenaikan jabatan dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu kami informasikan :

- bahwa data Angka Kredit Integrasi di SISTER telah diunduh dan diolah dalam sistem Sibraja.
- bahwa bagi dosen yang memenuhi syarat, maka sistem akan memberikan keterangan bahwa dosen yang bersangkutan dapat mengajukan kenaikan pangkat/golongan.
- khusus bagi dosen dengan pangkat/golongan III/a, proses kenaikan pangkat/golongan menunggu informasi lebih lanjut.

Selanjutnya, kami mohon bantuan Saudara untuk mengusulkan dosen PNS dipekerjakan (dpk) pada perguruan tinggi Saudara, yang telah memenuhi syarat, untuk diusulkan kenaikan pangkat periode April 2024 melalui sistem Sibraja dengan mekanisme sebagaimana terlampir, selambat-lambatnya tanggal 25 Februari 2024.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Bhimo Widyo Andoko

NIP 196808051994031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0152/E4/DT.04.01/2024
Hal : Informasi Lanjutan Terkait Angka Kredit Integrasi melalui SISTER

15 Januari 2024

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga Mitra

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional dalam Masa Transisi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, serta Keputusan Direktorat Jenderal Nomor 144/E/KPT/2023 Tahun 2023 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Angka Kredit (AK) Integrasi

Tindak lanjut AK Integrasi sesuai PerBKN 3 tahun 2023:

No.	Kategori Nilai Integrasi Angka Kredit	Tindak Lanjut oleh PT
1	(1) Jabatan, Pangkat, Golongan dan Jumlah Angka Kredit Sesuai	PNS belum bisa menggunakan AK Integrasi, perlu mengumpulkan AK Konversi untuk Kenaikan Pangkat (KP) dan memenuhi syarat kenaikan jabatan untuk Kenaikan Jabatan
2	(2) Jenjang Jabatan Lebih Rendah dari Pangkat dan Golongan Ruang	Tidak ada tindak lanjut AK Integrasi dari PNS
3	(3) Jenjang Jabatan Lebih Tinggi dari Pangkat dan Golongan Ruang	PNS layak mengajukan KP menggunakan dokumen AK Integrasi tanpa memerlukan syarat khusus Dosen, sampai jenjang jabatan dan pangkat golongan selaras. Penjelasan detail ada dibawah.
4	(4) Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Berlebih pada Jenjang Jabatannya	Penjelasan pengajuan KP menggunakan dokumen AK Integrasi ada dibawah.
5	(5) Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Konvensional Kurang pada Jenjang Jabatannya	Tidak ada tindak lanjut AK Integrasi dari PNS

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1. Penggunaan AK Integrasi untuk kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan kebijakan Badan Kepegawaian Negara yang mengacu pada Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian No. 13799/B-MP.01.01/SD/D/2023 terkait kenaikan pangkat pada tahun 2024
2. Untuk Dosen PNS yang termasuk kategori hasil AK Integrasi kelompok kategori 3 dan 4 (sesuai tabel diatas), maka bisa mengajukan KP dengan ketentuan:
 - a. Sudah 2 tahun dari TMT pangkat terakhir
 - b. Sesuai permintaan Kemendikbudristek yang sudah disetujui BKN, maka dokumen AK Integrasi dapat digunakan untuk KP Februari dan KP April
3. Kategori (3) 'Jenjang Jabatan Lebih Tinggi dari Pangkat dan Golongan Ruang' maka bisa mengajukan KP menggunakan dokumen AK Integrasi untuk KP Februari atau KP April. Pengajuan KP berikutnya sampai Jenjang Jabatan dan Pangkat Golongan Ruang selaras menggunakan sisa hasil perhitungan AK Integrasi dalam bentuk dokumen AK Konversi (dokumen penjumlahan AK Integrasi dengan AK Konversi) sesuai periode dan rentang waktu pengajuan menurut pengaturan BKN.
4. Kategori (4) 'Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Berlebih pada Jenjang Jabatannya', bisa mengajukan KP dengan AK Integrasi, dengan catatan:
 - a. untuk kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor dan Lektor Kepala diajukan oleh PT
 - b. untuk kenaikan pangkat dalam jabatan Guru Besar (IVd ke IVe) dan;
 - c. kenaikan pangkat yang membutuhkan kenaikan jabatan terlebih dahulu diproses menunggu kebijakan terkait kenaikan jabatan Dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek.
5. Mengingat bahwa dokumen AK Integrasi hanya bisa digunakan untuk KP Februari dan KP April, sehingga semua proses perhitungan AK Integrasi harus diselesaikan di bulan Januari.
6. Tindak Lanjut AK Integrasi melalui SISTER sudah dilakukan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.
 - a. PTN/LLDIKTI/KL mitra yang masih terkendala mengirimkan data AK Integrasi ke BKN, agar melakukan langkah berikut:
 - 1) memperbaiki data Unit Organisasi di Riwayat Jabatan (isi jika kosong), dan pastikan riwayat jabatan terisi dengan benar di SIASN;
 - 2) menghapus isian AK Integrasi lainnya apabila sudah pernah diisi secara manual; dan
 - 3) memastikan data JF SIASN sudah selaras dengan data di SISTER.

Apabila update dan penyelarasan data sudah dilakukan atau data sudah sesuai, maka PTN/LLDIKTI/KL bisa tetap mencoba kembali pelaksanaan AK Integrasi dan dikirimkan melalui SISTER.
 - b. PTN/LLDIKTI/KL agar memastikan data Dosen selalu termutakhirkan dan selaras dengan data SIASN dan mengajukan PDD bagi data yang belum sesuai di SISTER / PDDIKTI Admin / SIASN. Untuk tata cara dan alur pengajuan PDD, dapat diakses informasi pada pusat informasi SISTER: <https://pusatinformasi.sister.kemdikbud.go.id/hc/en-gb>
 - c. Revisi AK Integrasi LK-GB di SISTER sudah ditutup sesuai dengan linimasa yang disosialisasikan pada 2023. Dalam hal terdapat kendala terkait PAK Integrasi yang dibutuhkan revisi, maka usul revisi disampaikan melalui surat elektronik ke Direktorat Sumber Daya (melalui SINDE) dan akan diproses sesuai ketentuan internal dan hanya diterima sesuai linimasa BKN yaitu bulan Januari 2024.
7. Berdasarkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan AK Integrasi, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan melakukan penyesuaian data sebagai berikut:

Penyesuaian	Kebutuhan Penyesuaian	Tindak Lanjut PT
Penyesuaian Nilai Dasar Asisten Ahli / IIIb	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka menjalankan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023, maka SISTER (atau Kemendikbudristek melalui SISTER) akan melakukan penyesuaian nilai dasar bagi Dosen Asisten Ahli dengan pangkat 	Penandatanganan ulang PAK Integrasi bagi Dosen yang mengalami penyesuaian kemudian pengiriman kembali ke BKN melalui SISTER

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

	<p><u>golongan/IIIb dari nilai dasar 100 menjadi nilai dasar 150.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian akan dilakukan oleh Kemdikbudristek melalui SISTER. • Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan akurasi AK Integrasi Dosen, sehingga PAK Integrasi dapat diterima dan digunakan untuk di Badan Kepegawaian Negara. 	
Penghitungan kembali komposisi AK Penunjang	<p>Bagi Dosen Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar dengan AK Integrasi yang terpotong AK penunjang sehingga mengurangi kecukupan untuk kenaikan pangkat, maka akan dilakukan penyesuaian AK penunjang. Hal ini dilakukan agar AK tetap mencukupi proses kenaikan pangkat sesuai peraturan di Badan Kepegawaian Negara.</p> <p>Penyesuaian akan dilakukan oleh Kemdikbudristek melalui SISTER.</p>	<p>Dosen Lektor: Penandatanganan ulang PAK Integrasi bagi Dosen yang mengalami penyesuaian.</p> <p>Dosen LK & GB: Memantau penandatanganan ulang PAK melalui Dashboard Pengawas di SISTER PAK Integrasi.</p>

B. Pemberitahuan terkait Pengelolaan Kinerja Dosen PNS

1. Membuat SKP dan AK Konversi dengan formulir manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional. SKP dinilai dari Laporan BKD;
2. Bagi Dosen CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan Jabatan Akademik sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 92 Tahun 2014, maka dilakukan pengangkatan pertama oleh Perguruan Tinggi / Kementerian Lain dan pemberian Angka Kredit sesuai dengan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional; dan
3. Kenaikan jabatan akademik Dosen diproses sesuai dengan kebijakan terkait kenaikan jabatan Dosen yang akan diterbitkan oleh Kemdikbudristek.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008


Tembusan:


1. Plt. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

LOGIN SISTEM UNTUK DOSEN

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Dosen (pengusul) adalah login pada sistem informasi LLDIKTI Wilayah VI. Berikut adalah langkah-langkah login sistem :

1. Buka browser internet, menggunakan Google Chrome.
2. Ketikkan alamat url <https://sistem-llidikti6.kemdikbud.go.id/dosen/> pada browser.



3. Selanjutnya akan muncul tampilan login seperti diatas.
4. Masukkan **Username**, **Password**, dan **Captcha Perhitungan** yang tampil.
5. Selanjutnya klik 

Username adalah NIDN dari masing masing dosen.
Bagi dosen mengalami kendala terkait password silakan menghubungi
Operator Perguruan Tinggi masing-masing.

6. Jika login sukses akan tampil Halaman Utama sebagai berikut :

Sistem Informasi Dosen
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Menu

- Master Data
- Riwayat
- Usulan Pensiun
- SKP Online
- Studi Lajut
- Vaksin PNS DPK
- Karpeg
- Satyalancana
- Karis / Karsu
- SIJAGO
- SIPTS
- Inpassing
- Kenaikan Pangkat

Selamat Datang
Jawa Tengah

di Sistem Informasi LLDIKTI Wilayah VI

Webservice ini dibangun guna menjembatani komunikasi, antara Dosen PTS dengan LLDIKTI, kami berharap dengan adanya webservice ini, dapat mempercepat penyebaran informasi dari kami.

DOSEN MENGUSULKAN KENAIKAN PANGKAT

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Dosen (pengusul) adalah mengusulkan kenaikan pangkat pada sistem LLDIKTI Wilayah VI.

Berikut adalah langkah-langkah mengusulkan kenaikan pangkat pada sistem:

1. Silahkan klik menu **KP AK Integrasi**



2. Selanjutnya akan muncul tampilan halaman pengajuan kenaikan pangkat seperti gambar dibawah ini :

Usul Kenaikan Pangkat AK Ingegrasi untuk Dosen PNS DPK Periode April tahun 2024 dibuka mulai tanggal 18 Februari 2024 jam 07:53:00 sampai dengan 25 Februari 2024 jam 23:59:00
Pengumuman resmi mengenai kenaikan pangkat dosen dapat dilihat di tautan ini

Persyaratan Umum Kenaikan Pangkat dengan AK Integrasi

1	Telah memenuhi angka kredit integrasi yang dipersyaratkan
2	Sudah menduduki paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang dimiliki
3	Kenaikan pangkat dilakukan secara berjenjang (tidak ada loncat pangkat)

Pangkat/Golongan Anda saat ini : Penata / III/c TMT 1 Oktober 1997
Jabatan Fungsional Akademik Anda saat ini : Lektor (200.00)
AK Integrasi saat ini : 329.00
Anda dapat mengajukan Kenaikan Pangkat/Golongan ke Penata Tk. I / III/d

Ajukan Kenaikan Pangkat Penata Tk. I / III/d




Pada halaman kenaikan pangkat menampilkan informasi sebagai berikut:

- Persyaratan Umum Kenaikan Pangkat
- Informasi pengguna memenuhi persyaratan Kenaikan Pangkat

Selanjutnya Klik Tombol **Ajukan Kenaikan Pangkat**

3. Selanjutnya pilih **data dasar**, pada tahapan ini dosen (pengusul) melakukan pemeriksaan kesesuaian data pribadi, pangkat serta wajib mengisi pada bagian **surat pengantar** yang terdiri dari **nomor surat pengantar** dan **tanggal** kemudian klik **Simpan**



Data Dasar | File Pendukung | Status Ajuan | Riwayat Ajuan

Data Dasar

Usulan Kenaikan Pangkat Dosen Yayasan Lolos Sertifikasi/ Dosen PNS DPK

Jenis Usulan

Data Pribadi

Gelar depan

Nama Dosen

Gelar belakang

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Nomor Sertifikat Pendidik

Data Pangkat Lama

Pangkat

Nomor SK

Tanggal SK

TMT SK

Data Usulan Kenaikan Pangkat

Diusulkan dalam Pangkat

Surat Pengantar

Nomor Surat Pengantar

Tanggal

Perihal

Data dibawah ini adalah data terkini yang diambil dari riwayat
Jika ada data yang kosong silahkan cek di riwayat(pendidikan dan jabatan fungsional)

Jafa terakhir, tmt

Pendidikan terakhir

Simpan

4. Selanjutnya pilih **data Pendukung**, pada tahapan ini dosen (pengusul) mengunggah file pendukung yang tersedia.

Data Dasar **File Pendukung** Status Ajuan Riwayat Ajuan

Daftar File Pendukung

No	Jenis Dokumen Pendukung	File
1	Surat Pengantar dari Pimpinan PT *	Lihat Dokumen Unggah Dokumen
2	Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Penetapan Angka Kredit (PAK)	Lihat Dokumen
3	Ijazah Tertinggi	Lihat Dokumen
4	Surat Keputusan Kepangkatan Terakhir	Lihat Dokumen
5	SKP Tahun 2023 *	dokumen tidak ada, silahkan unggah di riwayat
6	SKP Tahun 2022 *	Lihat Dokumen
7	Dokumen PAK Integrasi *	Unggah Dokumen

*) Dokumen yang harus diunggah

Berikut adalah langkah-langkah unggah file pendukung pada sistem :


- Pilih **Unggah Dokumen** pada dokumen yang dibutuhkan. Contoh seperti dibawah ini :

14	SK Penggunaan Gelar S3	Unggah Dokumen
----	------------------------	----------------

- Selanjutnya mengisi pada kolom isian yang tersedia serta unggah file pada kolom yang tersedia. Kemudian klik **Unggah** dokumen jika sudah terisi.

NIDN	0004036012
Jenis Dokumen	SK Penggunaan Gelar S3
Nomor	
Tanggal dokumen/surat	dd/mm/yyyy
Unggah Dokumen	Choose File No file chosen
	Unggah


Pastikan file pendukung terbaca jelas, tidak miring serta dalam bentuk .pdf
 Jika terjadi kesalahan unggah file silahkan untuk menghubungi admin
 LLDIKTI VI pada e-ult pilih layanan kenaikan pangkat.

5. Selanjutnya pilih **Status Ajuan**, pada tahapan ini dosen (pengusul) dapat mengajukan ajuan yang sudah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan maka akan muncul tampilan “**dokumen lengkap, silahkan klik tombol Ajukan untuk mengirimkan usulan ke Pimpinan PT**” lalu klik tombol 

Data Dasar File Pendukung **Status Ajuan** Riwayat Ajuan

Status Ajuan

Dokumen lengkap, silahkan klik tombol Ajukan untuk mengirimkan usulan ke Pimpinan PT




- Selanjutnya akan muncul tampilan “**Apakah Anda yakin akan mengajukan usulan ini**” kemudian pilih 

Jenis Usulan Kenaikan Pangkat Gol IV

Usulan Pangkat Pembina Tk. I / IV/b

Apakah Anda yakin akan mengajukan usulan ini?



- Jika syarat ajuan belum lengkap maka akan muncul tampilan “**dokumen tidak lengkap, silahkan melengkapi dokumen dahulu**”

6. Selanjutnya pilih **Riwayat Ajuan**, pada tahapan ini dosen (pengusul) dapat melihat status ajuan secara rinci

Data Dasar File Pendukung Status Ajuan **Riwayat Ajuan**

Status Ajuan

No.	Posisi	Waktu	User	Keterangan
1	Draft Dosen	2022-10-19 09:05:12	0604058701	
2	Diperiksa Pimpinan PT	2022-10-24 19:16:51	0604058701	
3	Diterima LLDIKTI	2022-10-24 19:25:14	063043E1	